



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/128 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/99 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan Tentara Nasional Indonesia dan rakyat dalam program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa telah ditetapkan lokasi kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dengan Keputusan Bupati Nomor 900/99 TAHUN 2026 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2026, tetapi dikarenakan terdapat alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/99 TAHUN 2026 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2026, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/99 TAHUN 2026 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/99 TAHUN 2026 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/99 TAHUN 2026 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Desa lokasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2026 di tempat;
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/128 TAHUN 2026
Tanggal : 30 Januari 2026

LOKASI DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGA MEMBANGUN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	DAFTAR LOKASI	SUMBER DANA					
		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		APBD KABUPATEN SUKOHARJO (RUPIAH)	APBD PROVINSI JAWA TENGAH (RUPIAH)	JUMLAH (RUPIAH)	APBD KABUPATEN SUKOHARJO (RUPIAH)	APBD PROVINSI JAWA TENGAH (RUPIAH)	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I Desa Puron Kecamatan Bulu	400.000.000,00	0	400.000.000,00	400.000.000,00	245.000.000,00	645.000.000,00
2.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung II Desa Genengsari Kecamatan Polokarto	400.000.000,00	0	400.000.000,00	400.000.000,00	245.000.000,00	645.000.000,00
3.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Reguler ke -129 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol	800.000.000,00	0	800.000.000,00	800.000.000,00	186.000.000,00	986.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung IV Desa Bendosari Kecamatan Bendosari	400.000.000,00	0	400.000.000,00	400.000.000,00	245.000.000,00	645.000.000,00
Jumlah		2.000.000.000,00	0	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	921.000.000,00	2.921.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI